

ABSTRAK

Yunispita Oktalasari, 2021. *Studi Komparatif Istinbat Hukum Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an.* Skripsi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) H.Ruslan M.Ag.(II) Imam Alfiannor M.HI.

Kata Kunci : Upah, Mengajar Al-Qur'an, Dua Mazhab

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika dikalangan ulama mengenai hukum mengambil upah mengajar Al Quran dan metode istinbat yang digunakan.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an serta mengetahui Dalil dan Metode Istinbat yang dipakai oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan berusaha menggali persoalan upah mengajar Alquran, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya di lakukan analisis perbandingan.

Hasil penelitian ini adalah pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terkait hukum upah mengajar Alquran berbeda, Mazhab Maliki membolehkan karena termasuk pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan, sehingga lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan lain. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi melarang pengambilan upah mengajar Alquran ini karena pekerjaan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim.dan memberikan seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Mengenai metode yang dipakai oleh keduanya berbeda. Mazhab Maliki menggunakan Hadis dan Amal Ahlul Madinah sedangkan Mazhab Hanafi menggunakan Hadis dan Ra'yu. Munculnya Ikhtilaf antara kedua ulama ini disebabkan karena perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama.